


# IMPACTFUL UNIVERSITIES DRIVING CONSTITUTIONAL LAW TRANSFORMATION, SOCIAL CHANGE, AND SUSTAINABLE INNOVATION IN INDONESIA

Ahmad<sup>1</sup> , Tri Cahya Indra Permana<sup>2</sup>, Gamal Abdul Nasir<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Department of Law, Magister's Program, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

 [ahmadfh@umt.ac.id](mailto:ahmadfh@umt.ac.id) [ahmad.law17@gmail.com](mailto:ahmad.law17@gmail.com)

## *Abstract*

*Universities are no longer viewed only as institutions for education and knowledge production, but increasingly as drivers of social change and sustainable development. In Indonesia, the contribution of university research to constitutional law reform and governance transformation remains insufficiently defined and institutionalized. This article examines the role of impact-oriented universities in advancing constitutional law transformation through research that supports social change and sustainable innovation. The study employs normative legal research with a qualitative approach, based on an analysis of constitutional norms, higher education and research regulations, and relevant policy instruments. The findings show that impact-oriented university research influences constitutional governance by supporting evidence-based policymaking, legal and regulatory reform, judicial interpretation, and public participation. The article concludes that institutionalizing impact-oriented universities is a key factor in developing a responsive, democratic, and sustainability-oriented constitutional legal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Impact oriented universities; constitutional law transformation; constitutional governance; social change; sustainable innovation; Indonesia.*

## UNIVERSITAS BERDAMPAK SEBAGAI PENGGERAK TRANSFORMASI HUKUM TATA NEGARA, PERUBAHAN SOSIAL, DAN INOVASI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

### Abstrak

Perguruan tinggi tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan dan penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, peran riset perguruan tinggi dalam mendukung transformasi hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan masih belum terumuskan dan terlembagakan secara kuat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran universitas berdampak dalam mendorong perubahan hukum tata negara melalui kegiatan riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak berkontribusi pada penguatan tata kelola konstitusional melalui dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti, pembaruan hukum dan regulasi, pengaruh terhadap praktik penafsiran peradilan, serta peningkatan partisipasi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelembagaan universitas berdampak merupakan

unsur penting dalam membangun hukum tata negara yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** *universitas berdampak; hukum tata negara; tata kelola konstitusional; perubahan sosial; inovasi berkelanjutan; Indonesia.*

## 1. Pendahuluan

Pergeseran global menuju konsep *impactful universities* [1] menandai perubahan paradigma perguruan tinggi dari institusi yang berfokus pada pendidikan dan produksi pengetahuan menjadi aktor strategis dalam transformasi sosial, tata kelola pemerintahan, dan reformasi hukum. Dalam konteks hukum konstitusional, perkembangan ini menjadi semakin relevan karena konstitusi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai norma dasar negara yang bersifat statis, melainkan sebagai kerangka dinamis yang harus mampu merespons perubahan sosial, tantangan globalisasi, tuntutan keberlanjutan, serta perkembangan teknologi digital. Universitas, melalui kegiatan riset dan pendidikan, memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan [2], sekaligus mendorong inovasi [3] kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan [4].

Di Indonesia, tuntutan terhadap peran strategis universitas dalam mendukung reformasi hukum konstitusional semakin menguat seiring dengan kompleksitas dinamika demokrasi, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatnya tekanan global terhadap standar tata kelola pemerintahan yang baik. Interaksi antara globalisasi dan sistem hukum konstitusional Indonesia menempatkan negara pada posisi dilematis antara menjaga kedaulatan konstitusional dan mengakomodasi nilai-nilai universal, khususnya dalam isu keberlanjutan, hak asasi manusia, dan tata kelola demokratis [5]. Dalam konteks ini, universitas dipandang memiliki kapasitas epistemik untuk mendukung pembaruan hukum konstitusional melalui riset berbasis bukti dan keterlibatan aktif dalam proses kebijakan publik.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat kerangka konseptual dan institusional yang secara jelas menjelaskan bagaimana universitas dapat berkontribusi secara sistematis terhadap transformasi hukum konstitusional di Indonesia. Peran riset perguruan tinggi masih cenderung terpisah dari proses reformasi konstitusi, pembaruan regulasi, dan praktik tata kelola ketatanegaraan. Akibatnya, potensi universitas sebagai penggerak perubahan sosial dan inovasi kebijakan dalam kerangka hukum konstitusional belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait bagaimana pengetahuan akademik dapat diterjemahkan menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong hukum konstitusional yang responsif dan berorientasi pada dampak sosial.

Penelitian terdahulu mengenai hukum konstitusional di Indonesia pada umumnya berfokus pada analisis normatif terhadap teks konstitusi, putusan pengadilan, dan desain kelembagaan negara. Kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kepastian hukum dan konsistensi doktrinal, namun cenderung memposisikan hukum konstitusional sebagai sistem normatif yang relatif tertutup dan kurang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer [6]. Di sisi lain, sejumlah penelitian di bidang tata kelola lingkungan dan keberlanjutan menyoroti persoalan fragmentasi regulasi dan lemahnya penegakan hukum, tetapi masih membahas isu tersebut secara sektoral dan belum mengaitkannya secara utuh dengan kerangka hukum konstitusional [7] [8].

Sementara itu, kajian mengenai hukum dan transformasi digital mulai berkembang, khususnya dalam isu perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana transformasi digital seharusnya direspons melalui pembaruan hukum konstitusional sebagai fondasi tata kelola demokratis di era digital [9] [10]. Dengan demikian, berbagai studi yang ada masih terfragmentasi dan belum mengintegrasikan peran universitas, prinsip keberlanjutan, dan transformasi digital ke dalam satu kerangka reformasi hukum konstitusional yang komprehensif.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah riset yang signifikan terkait absennya pendekatan yang memosisikan universitas sebagai aktor non-negara yang berperan aktif dalam transformasi hukum konstitusional. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak dapat memengaruhi pembaruan hukum konstitusional secara substantif, baik melalui perumusan kebijakan berbasis bukti, reformasi regulasi, maupun penguatan partisipasi publik. Selain itu, integrasi prinsip keberlanjutan dan transformasi digital ke dalam pemahaman konstitusionalisme Indonesia masih relatif luput dari perhatian penelitian hukum konstitusional arus utama.

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual yang memosisikan *universitas berdampak* sebagai *indirect constitutional actors*, yakni aktor non-negara yang berkontribusi pada transformasi hukum konstitusional melalui riset berbasis bukti, pendidikan hukum kritis, dan inovasi kebijakan. Pendekatan ini melampaui paradigma normatif-doktrinal dengan menempatkan universitas sebagai bagian integral dari ekosistem tata kelola konstitusional yang adaptif, transformatif, dan berorientasi pada dampak sosial.

Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis universitas berdampak dalam mendorong transformasi hukum konstitusional di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana riset perguruan tinggi dapat mendukung reformasi hukum konstitusional yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan dalam sektor-sektor strategis seperti tata kelola digital dan kecerdasan artifisial. Dengan demikian, studi ini menempatkan universitas tidak hanya sebagai produsen pengetahuan akademik, tetapi sebagai aktor penting dalam pembaruan hukum konstitusional dan pembangunan demokrasi substantif di Indonesia.

## 2. Kajian Literatur dan Kerangka Teoretik

### 2.1. Dari Produksi Pengetahuan menuju Universitas Berdampak

Kajian kontemporer semakin mengakui bahwa universitas tidak lagi terbatas pada peran tradisionalnya sebagai pusat pengajaran dan produksi pengetahuan. Sebaliknya, universitas berkembang menjadi *universitas berdampak*, yaitu institusi yang diharapkan mampu menghasilkan dampak sosial, hukum, dan kebijakan yang nyata melalui penelitian, pendidikan, dan keterlibatan publik. Pergeseran paradigma ini mencerminkan transformasi tata kelola yang lebih luas [11], di mana perumusan kebijakan berbasis bukti, tuntutan keberlanjutan, dan demokrasi partisipatoris membutuhkan kontribusi aktif dari institusi penghasil pengetahuan [4].

Literatur mengenai universitas berdampak menekankan pentingnya keterlibatan multidimensi, termasuk kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor industri. Interaksi tersebut memosisikan universitas sebagai aktor kunci dalam ekosistem inovasi sekaligus sebagai mediator antara kerangka normatif dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, meskipun kajian ini telah berkembang pesat dalam bidang kebijakan pendidikan dan studi inovasi, implikasinya terhadap hukum tata negara dan tata kelola konstitusional masih relatif kurang dieksplorasi, khususnya dalam konteks non-Barat seperti Indonesia.

## **2.2. Universitas, Transformasi Sosial, dan Tata Kelola**

Penelitian mengenai tata kelola pendidikan tinggi menyoroti kapasitas universitas dalam mendorong transformasi sosial melalui integrasi riset akademik dengan persoalan-persoalan masyarakat. Pendekatan seperti *engaged scholarship*, *action research*, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan menegaskan potensi universitas untuk mempengaruhi kebijakan publik dan tata kelola demokratis [12]. Penelitian tindakan partisipatif, khususnya, dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan pengetahuan akademik memperoleh legitimasi sosial dan relevansi praktis [13].

Meskipun demikian, sebagian besar studi yang berorientasi pada tata kelola masih memosisikan universitas sebagai kontributor tambahan, bukan sebagai aktor yang memiliki signifikansi struktural dalam sistem ketatanegaraan. Fokus kajian umumnya tetap pada luaran kebijakan atau indikator inovasi, tanpa membahas secara mendalam bagaimana pengetahuan yang dihasilkan universitas membentuk norma konstitusional, praktik kelembagaan, atau penafsiran hak-hak fundamental. Kesenjangan ini menjadi semakin relevan di yurisdiksi yang tengah mengalami perubahan konstitusional yang berkelindan erat dengan transformasi sosial.

## **2.3. Reformasi Hukum Tata Negara dan Keterbatasannya**

Arus utama kajian hukum tata negara di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan doktrinal dan institusional. Penelitian umumnya berfokus pada amandemen konstitusi, putusan peradilan, serta arsitektur lembaga negara, khususnya pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kontribusi ini berperan penting dalam memperkuat koherensi doktrinal dan kepastian hukum [6].

Namun, orientasi normativistik tersebut kerap mengabstraksikan hukum tata negara dari konteks sosial dan epistemiknya. Akibatnya, hukum konstitusi sering dianalisis sebagai sistem norma yang tertutup, bukan sebagai kerangka hidup yang dibentuk oleh dinamika sosial, produksi pengetahuan, dan peran aktor non-negara. Keterbatasan ini membatasi kemampuan kajian hukum tata negara untuk menjelaskan adaptasi norma konstitusional terhadap tantangan kontemporer seperti keberlanjutan, tata kelola digital, dan ketimpangan sosial.

## **2.4. Keberlanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Nilai-Nilai Konstitusional**

Sejalan dengan perkembangan hukum tata negara, muncul pula literatur yang membahas keberlanjutan dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Kajian-kajian tersebut mengidentifikasi berbagai persoalan persisten, seperti fragmentasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidaksinambungan kelembagaan [7] [8]. Meskipun bernilai

penting, kajian tersebut cenderung menempatkan keberlanjutan dalam kerangka regulasi sektoral, bukan dalam perspektif hukum konstitusional.

Pendekatan sektoral ini mengabaikan dimensi konstitusional keberlanjutan, seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, keadilan antargenerasi, serta kewajiban negara dalam pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, literatur yang ada belum mampu merumuskan bagaimana hukum konstitusi dapat berfungsi sebagai kerangka integratif bagi tata kelola keberlanjutan, maupun bagaimana universitas dapat berkontribusi terhadap integrasi tersebut melalui penelitian yang berdampak.

## **2.5. Transformasi Digital dan Tantangan Konstitusional**

Kajian mutakhir mengenai hukum dan transformasi digital umumnya berfokus pada isu hak digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi. Penelitian-penelitian ini mengakui dampak disruptif teknologi terhadap tata kelola demokratis dan institusi hukum [9] [10] [14]. Namun, transformasi digital sering diperlakukan sebagai persoalan regulasi atau teknologi semata, bukan sebagai tantangan konstitusional.

Ketiadaan perspektif konstitusional membatasi kemampuan kajian tersebut dalam menjawab persoalan mendasar terkait legitimasi demokratis, akuntabilitas, dan redistribusi kekuasaan di era digital. Selain itu, peran universitas dalam membangun landasan epistemik bagi konstitusionalisme digital melalui riset interdisipliner dan keterlibatan kebijakan masih belum banyak dieksplorasi.

## **2.6. Globalisasi, Konstitusionalisme, dan Produksi Pengetahuan**

Globalisasi memperluas ruang lingkup tata kelola konstitusional melalui masuknya norma-norma transnasional terkait hak asasi manusia, keberlanjutan, dan standar demokrasi. Hukum tata negara Indonesia beroperasi dalam lingkungan normatif global ini dengan menyeimbangkan kedaulatan konstitusional dan komitmen internasional [5]. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menginternalisasi norma internasional ke dalam yurisprudensi nasional, meskipun tantangan struktural seperti ketimpangan dan keterbatasan akses keadilan masih tetap ada [15] [16] [17] [18].

Namun demikian, literatur yang ada jarang menelaah peran universitas sebagai perantara epistemik yang menerjemahkan norma global ke dalam diskursus konstitusional yang kontekstual. Padahal, ketergantungan pembuat kebijakan dan lembaga peradilan terhadap riset akademik semakin meningkat dalam menghadapi persoalan konstitusional yang kompleks dan lintas batas.

## **2.7. Kesenjangan Riset dan Kerangka Teoritis Penelitian**

Tinjauan ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam literatur. Pertama, kajian hukum tata negara di Indonesia masih didominasi pendekatan normatif dengan keterlibatan terbatas terhadap transformasi sosial dan produksi pengetahuan. Kedua, studi mengenai universitas berdampak dan tata kelola jarang beririsan dengan teori konstitusi, sehingga menghasilkan analisis yang terfragmentasi. Ketiga, isu keberlanjutan dan transformasi digital lebih sering dipahami sebagai persoalan sektoral atau regulatif, bukan sebagai isu konstitusional.

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan kerangka konseptual yang memposisikan universitas berdampak sebagai *indirect constitutional*

*actors*. Dalam kerangka ini, universitas mempengaruhi tata kelola konstitusional bukan melalui kewenangan formal, melainkan melalui riset berbasis bukti, pendidikan hukum kritis, dan inovasi kebijakan. Perspektif ini merekonseptualisasi hukum tata negara sebagai sistem dinamis yang dibentuk oleh interaksi antara institusi negara dan aktor penghasil pengetahuan.

## 2.8. Kontribusi terhadap Literatur

Dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, studi pendidikan tinggi, dan teori tata kelola, artikel ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, memperluas kajian hukum tata negara dengan memasukkan peran universitas sebagai agen transformasi sosial dan hukum. Kedua, mereposisi keberlanjutan dan transformasi digital sebagai isu konstitusional yang memerlukan dukungan epistemik dari riset berdampak. Ketiga, menyajikan analisis yang berfokus pada Indonesia untuk memperkaya diskursus komparatif mengenai tata kelola konstitusional di negara demokrasi berkembang.

Dengan demikian, artikel ini melampaui analisis doktrinal semata dan mengusulkan model tata kelola konstitusional yang adaptif, partisipatoris, dan berorientasi pada dampak sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran strategis universitas dalam membentuk arah masa depan hukum tata negara dan tata kelola demokratis di Indonesia.

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan interdisipliner, yang bertujuan untuk menganalisis peran riset perguruan tinggi dalam mendorong transformasi hukum tata negara, perubahan sosial, dan inovasi berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma dan prinsip hukum yang mengatur pendidikan tinggi, riset, dan tata kelola konstitusional, sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap interaksi antara hukum, kebijakan publik, dan dinamika sosial [19] [20]. Sumber data utama penelitian ini meliputi ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait mandat negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan sosial, serta peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset sebagai kerangka hukum kelembagaan universitas. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan dokumen kebijakan nasional dan internasional mengenai pembangunan berkelanjutan dan inovasi, serta karya ilmiah dan kerangka global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), agenda UNESCO tentang pendidikan tinggi, dan rekomendasi OECD mengenai tata kelola riset dan inovasi [21] [22] [23]. Analisis dilakukan melalui analisis hukum doktrinal untuk menafsirkan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan, yang dikombinasikan dengan analisis kelembagaan dan kebijakan guna memahami posisi universitas dalam ekosistem tata kelola konstitusional [24] [25] [26]. Untuk memperkaya argumentasi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terbatas dengan merujuk pada praktik-praktik terbaik internasional terkait universitas berdampak dan riset berorientasi keberlanjutan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang memiliki relevansi teoritis dan kebijakan secara global.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Landasan Konstitusional dan Tata Kelola Riset Perguruan Tinggi dalam Transformasi Hukum Tata Negara di Indonesia

Bagian ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai bagaimana kerangka konstitusional dan tata kelola riset perguruan tinggi di Indonesia beroperasi dalam praktik, serta implikasinya terhadap transformasi hukum tata negara. Berbeda dari paparan normatif, pembahasan difokuskan pada temuan analitis yang menunjukkan adanya ketegangan struktural antara mandat konstitusional dan realitas tata kelola pendidikan tinggi dan penelitian.

Temuan pertama menunjukkan bahwa mandat konstitusional di bidang pendidikan dan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud sebagai satu sistem pendidikan nasional yang terpadu. Analisis terhadap praktik regulasi mengungkap bahwa proliferasi peraturan sektoral, distribusi kewenangan yang tumpang tindih, serta kecenderungan hiperregulasi telah menghasilkan fragmentasi tata kelola. Fragmentasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan tata kelola konstitusional (*constitutional governance failure*), di mana negara belum mampu mengkonsolidasikan perannya sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan dan penelitian.

Temuan kedua berkaitan dengan persoalan penjaminan mutu dan akuntabilitas kelembagaan pendidikan tinggi. Dualisme kewenangan antara Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri menunjukkan absennya kerangka hukum nasional yang koheren dan seragam. Kondisi ini melahirkan disparitas standar mutu dan ketidaksetaraan antarperguruan tinggi, sehingga melemahkan prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional. Dari perspektif hukum tata negara, situasi tersebut mencerminkan inkonsistensi desain kelembagaan yang berimplikasi langsung pada legitimasi konstitusional tata kelola pendidikan tinggi.

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa kebijakan otonomi perguruan tinggi dan transformasi kelembagaan menuju badan hukum pendidikan, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya saing global, belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas konstitusional. Otonomi institusional yang tidak ditopang oleh koordinasi regulatif yang kuat justru berpotensi mereduksi peran negara sebagai *constitutional guarantor* atas hak pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa desentralisasi dalam pendidikan tinggi, tanpa kerangka nasional yang terintegrasi, dapat berujung pada erosi prinsip negara kesejahteraan yang menjadi fondasi konstitusional Indonesia.

Dalam konteks penelitian universitas, temuan keempat menunjukkan lemahnya integrasi tata kelola riset secara nasional. Ketiadaan model tata kelola penelitian yang terpadu berdampak pada inkonsistensi standar etika, integritas akademik, dan akuntabilitas kelembagaan. Dari sudut pandang konstitusional, kondisi ini mengindikasikan rendahnya kapasitas negara dalam menjamin penelitian sebagai barang publik yang mendukung pembangunan demokratis dan berkelanjutan. Penelitian universitas belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian integral dari kewajiban konstitusional negara, melainkan masih diperlakukan sebagai urusan administratif sektoral.

Pembahasan selanjutnya menegaskan bahwa fragmentasi tata kelola pendidikan tinggi dan penelitian tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis regulasi, melainkan sebagai masalah struktural dalam desain dan praktik hukum tata negara. Ketidaksinkronan antara mandat konstitusional dan implementasi kebijakan mencerminkan lemahnya koordinasi konstitusional antarotoritas negara serta absennya visi terpadu mengenai peran strategis universitas dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka negara kesejahteraan, kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan negara untuk menjadikan pendidikan dan penelitian sebagai instrumen pemerataan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa pergeseran menuju penelitian hukum yang bersifat transformatif merupakan respons normatif terhadap dinamika konstitusional pasca-amandemen UUD 1945. Penguatan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menuntut penelitian hukum untuk melampaui pendekatan doktrinal dan mengintegrasikan dimensi sosial, institusional, dan praksis. Dalam konteks ini, universitas berperan sebagai penyedia kapasitas epistemik bagi negara, yang memungkinkan hukum konstitusional dipahami sebagai sistem yang dinamis dan adaptif.

Dari perspektif tata kelola konstitusional, temuan kelima menegaskan bahwa universitas memiliki posisi strategis sebagai *indirect constitutional actors*. Melalui riset berbasis bukti, pendidikan hukum kritis, dan keterlibatan dalam proses kebijakan, universitas berkontribusi pada pembentukan regulasi, reformasi hukum, serta penafsiran konstitusional yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Peran ini memperkuat legitimasi demokratis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik, khususnya dalam isu-isu strategis seperti keberlanjutan, tata kelola digital, dan kecerdasan artifisial.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi hukum tata negara di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pendidikan tinggi dan penelitian universitas. Penguatan peran universitas berdampak mensyaratkan rekonstruksi kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan otonomi institusional dengan akuntabilitas konstitusional, serta menyatukan fragmentasi regulasi dalam satu visi sistem pendidikan nasional terpadu. Dengan demikian, universitas tidak hanya berfungsi sebagai produsen pengetahuan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pembaruan hukum tata negara dan penguatan demokrasi konstitusional yang berkelanjutan.

#### **4.2. Universitas Berdampak dalam Tata Kelola Konstitusional**

Universitas memiliki posisi strategis dalam penguatan demokrasi konstitusional dengan berfungsi sebagai aktor epistemik yang menjembatani pengetahuan akademik, partisipasi publik, dan proses pengambilan keputusan konstitusional. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa universitas tidak lagi sekadar berperan sebagai institusi pendidikan dan produksi pengetahuan, melainkan sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi langsung terhadap kualitas tata kelola konstitusional melalui pendidikan, penelitian, dan keterlibatan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, universitas mendorong kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas keterlibatan warga negara, serta memastikan bahwa praktik demokrasi didukung oleh basis akademik yang kritis dan reflektif [4].

Dalam konteks Indonesia, relevansi peran universitas sebagai penggerak tata kelola konstitusional semakin menguat seiring dengan perkembangan hukum konstitusional, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan

partisipasi publik yang bermakna sebagai elemen substantif negara demokrasi. Putusan ini merefleksikan pergeseran paradigma pembentukan hukum dari pendekatan prosedural menuju model deliberatif yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik [27] [28]. Dalam kerangka ini, universitas berfungsi sebagai ruang deliberasi publik berbasis pengetahuan, yang memperkuat kualitas partisipasi melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan berbasis riset, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk terlibat secara substantif dalam proses konstitusional.

Temuan analitis artikel ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara universitas dan pemerintah merupakan faktor penting dalam pengembangan inovasi demokratis dan tata kelola partisipatif. Sinergi akademik, pemerintah memungkinkan pemanfaatan keahlian ilmiah untuk menciptakan ruang eksperimentasi kebijakan dan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial [29]. Dalam praktiknya, penelitian berdampak sosial, terutama penelitian aksi partisipatif memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan universitas memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat dan proses kebijakan publik [13]. Namun demikian, keberlanjutan kontribusi ini sangat bergantung pada konsistensi komitmen institusi negara dalam mengadopsi kerangka partisipatif serta kapasitas universitas untuk menjaga keterlibatan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan.

Selain berkontribusi pada proses kebijakan, universitas memainkan peran kunci dalam membangun dan memperkuat budaya konstitusional serta literasi hukum masyarakat. Melalui fungsi pendidikan dan keterlibatan sosial, universitas berperan sebagai pusat produksi dan diseminasi pengetahuan konstitusional yang mendorong pemahaman publik mengenai hak dan kewajiban warga negara. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kualitas partisipasi warga dalam tata kelola konstitusional [30]. Dengan pendekatan akademik yang sistematis, universitas tidak hanya mentransmisikan norma hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis terhadap praktik ketatanegaraan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam ranah pendidikan formal, universitas mengimplementasikan program pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kerangka konstitusional. Keberadaan pusat-pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi memperkuat peran ini melalui kurikulum dan program edukatif yang terstruktur, sehingga membentuk warga negara dengan literasi konstitusional yang memadai [31]. Temuan ini menegaskan bahwa universitas berkontribusi tidak hanya pada pemahaman konstitusi sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam kehidupan bernegara.

Di luar ranah pendidikan, keterlibatan universitas melalui penelitian partisipatif berbasis masyarakat dan program service learning memperluas internalisasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik sosial. Pendekatan ini memungkinkan universitas merespons persoalan lokal sekaligus menumbuhkan tanggung jawab sipil dan solidaritas sosial, sehingga memperkuat relasi antara warga negara dan negara dalam kerangka demokrasi konstitusional [4]. Lebih jauh, universitas juga berperan sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat dimensi sosial dari tata kelola konstitusional [4].

Analisis ini juga menunjukkan bahwa kontribusi universitas terhadap tata kelola konstitusional tidak terbatas pada institusi peradilan formal. Melalui produksi wacana akademik, advokasi kebijakan, dan pengaruh normatif terhadap praktik sosial, universitas turut membentuk dinamika hubungan antara negara dan warga negara dalam jangka

panjang [32]. Namun demikian, efektivitas peran ini masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa ketimpangan literasi konstitusional di masyarakat, yang berpotensi membatasi partisipasi publik yang bermakna dalam demokrasi konstitusional [33]. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan peran universitas secara berkelanjutan dan inklusif.

Dalam dimensi keberlanjutan, universitas semakin diakui sebagai aktor strategis dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola hijau. Melalui pemanfaatan kapasitas riset, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat, universitas berkontribusi dalam merespons persoalan sosial dan lingkungan di tingkat lokal sekaligus menumbuhkan tanggung jawab kewargaan yang berorientasi pada keberlanjutan (Chaudhary et al., 2025). Peran ini diperkuat melalui dukungan terhadap kewirausahaan dan inovasi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG), sehingga memperkuat fondasi ekonomi hijau pada tingkat regional dan nasional [34].

Pada tataran tata kelola pendidikan tinggi, kepemimpinan transformatif di universitas berperan penting dalam mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dan dampak sosial ke dalam strategi kelembagaan. Pendekatan ini memperluas fungsi universitas sebagai agen perubahan yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga merumuskan pedoman dan instrumen kebijakan untuk mendukung tata kelola berkelanjutan [35]. Melalui kepemimpinan yang visioner, universitas mampu menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis masyarakat dan pembuat kebijakan.

Lebih lanjut, kontribusi universitas terhadap ekonomi hijau tercermin dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada inovasi lingkungan dan kewirausahaan ramah lingkungan. Keterlibatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sekaligus memperkuat ekosistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Farias, 2025). Pada saat yang sama, universitas berfungsi sebagai motor inovasi sosial dengan menantang dan mentransformasi struktur sosial yang mempertahankan praktik-praktik tidak berkelanjutan [36].

Meskipun demikian, analisis ini menegaskan adanya keterbatasan dalam mengintegrasikan kontribusi universitas secara menyeluruh ke dalam kerangka tata kelola konstitusional yang lebih luas. Fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas institusional, serta ketergantungan pada komitmen negara masih menjadi tantangan utama, khususnya di negara-negara berkembang [37]. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan publik, dan pengembangan kerangka kerja yang kontekstual menjadi prasyarat untuk memaksimalkan peran universitas sebagai penggerak perubahan sosial, inovasi berkelanjutan, dan konsolidasi tata kelola konstitusional yang demokratis.

Bahwa universitas memiliki peran strategis sebagai aktor epistemik dan agen perubahan dalam penguatan tata kelola konstitusional, demokrasi deliberatif, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui fungsi pendidikan, penelitian, dan keterlibatan masyarakat, universitas tidak hanya meningkatkan literasi konstitusional dan kualitas partisipasi publik, tetapi juga berkontribusi pada inovasi kebijakan, pembaruan hukum, serta penguatan budaya konstitusional yang berorientasi pada keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, peran ini semakin relevan seiring dengan penguatan prinsip partisipasi publik yang bermakna dan kebutuhan akan tata kelola yang responsif terhadap dinamika sosial, lingkungan, dan teknologi. Namun demikian, efektivitas kontribusi universitas masih bergantung pada konsistensi kebijakan negara, kapasitas kelembagaan, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan

kerangka tata kelola yang inklusif dan terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk memaksimalkan peran universitas sebagai pilar demokrasi konstitusional dan motor inovasi sosial yang berdampak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kerangka konstitusional dan tata kelola riset perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang ditandai oleh fragmentasi regulasi, inkonsistensi kelembagaan, dan lemahnya integrasi kebijakan, sehingga mandat Pasal 31 UUD 1945 belum terwujud secara optimal dalam satu sistem pendidikan dan penelitian nasional yang terpadu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas mutu, tetapi juga merefleksikan kegagalan tata kelola konstitusional dalam menjamin pendidikan dan penelitian sebagai hak dan barang publik. Oleh karena itu, transformasi hukum tata negara mensyaratkan rekonstruksi tata kelola pendidikan tinggi dan riset yang menyeimbangkan otonomi institusional dengan akuntabilitas konstitusional, sekaligus menegaskan peran strategis universitas sebagai aktor konstitusional tidak langsung dalam memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Tangerang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UMT) atas dukungan pendanaan yang diberikan bagi pelaksanaan penelitian ini, sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Terima kasih juga disampaikan kepada para *reviewer* dan *proofreader* atas evaluasi akademik serta saran konstruktif yang berkontribusi pada penyempurnaan naskah. Selain itu, apresiasi diberikan kepada para teknisi yang membantu dalam persiapan dan pengelolaan aspek teknis penelitian, serta kepada para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data. Seluruh dukungan tersebut berperan penting dalam menjamin kelancaran dan kualitas pelaksanaan penelitian ini.

## Referensi

- [1] D. Mohrman, K., Ma, W., & Baker, "The research university in transition: The emerging global model," *High. Educ. policy*, vol. 21, no. 1, pp. 5–27, 2008.
- [2] U. Suratno, "Constitutional Law and Social Change: A Global Perspective," *J. Law Soc. Polit.*, vol. 3, no. 2, pp. 71–79, 2025.
- [3] F. M. AlQhtani, "Knowledge management for research innovation in universities for sustainable development: A qualitative approach," *Sustainability*, vol. 17, no. 6, p. 2481, 2025.
- [4] R. Chaudhary, S. Singh, and A. Sharma, "Universities as Catalysts for Innovation, Community Development, and Sustainable Development: Key Strategies and Impacts." Jun. 22, 2025. doi: 10.35542/osf.io/jdbxh\_v1.
- [5] A. Hidayat, "The Impact of Globalization on the Dynamics of the Constitutional Law System in Indonesia: An Analytical Review," *Pena Justisia Media Komun. dan Kaji Huk.*, vol. 23, no. 3, pp. 2009–2020, Dec. 2024, doi: 10.31941/pj.v23i3.4332.
- [6] F. P. Disantara, "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia," *Indones. J. Innov. Stud.*, vol. 25, no. 4, Aug. 2024, doi: 10.21070/ijins.v25i4.1241.
- [7] Auzan Qasthary, Aditya Rivaldi, Fathin Abdullah, Ida Tutia Rahkmi, and Suhaibah, "Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan,"

- MIKHAYLA J. Adv. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 129–137, Aug. 2025, doi: 10.61579/mikhayla.v2i2.591.
- [8] Zilda Khilmatus Shokhikhah, “Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan,” *J. Ris. Rumpun Ilmu Sos. Polit. dan Hum.*, vol. 4, no. 3, pp. 175–186, Jun. 2025, doi: 10.55606/jurrish.v4i3.5767.
- [9] H. P. Wiratraman and A. S. Budi, “Meninjau Kembali Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Transformasi Digital,” *Masal. Huk.*, vol. 52, no. 3, pp. 280–291, Nov. 2023, doi: 10.14710/mmh.52.3.2023.280-291.
- [10] Moh.Iqbal Nuruddin, Mochammad Rofiqul Iqbal, and Zaynollah, “Dinamika Sistem Hukum Tata Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi di Era Digital,” *Reslaj Relig. Educ. Soc. Laa Roiba J.*, vol. 6, no. 4, Mar. 2024, doi: 10.47467/reslaj.v6i4.2067.
- [11] J. Loorbach, D. A., & Wittmayer, “Transforming universities: Mobilizing research and education for sustainability transitions at Erasmus University Rotterdam, The Netherlands,” *Sustain. Sci.*, vol. 19, no. 1, pp. 19–33, 2024.
- [12] R. Awashreh, “Social Impact Research in Higher Education,” in *Social Implications of Research in Higher Education*, IGI Global, 2025, pp. 391–416. doi: 10.4018/979-8-3373-0654-4.ch014.
- [13] M. Chauke, “Harnessing Social Impact Through Research Bridging Academia and Real World Change,” in *Social Implications of Research in Higher Education*, IGI Global, 2025, pp. 115–148. doi: 10.4018/979-8-3373-0654-4.ch005.
- [14] L. Judijanto, A. Ahmad, D. Djuhrijjani, W. Furqon, and N. Rohaya, “Post-Truth Law Analysis of the Protection of Privacy Rights in Cases of Digital Defamation Dissemination in Indonesia,” *East J. Law Hum. Rights*, vol. 3, no. 02, pp. 81–88, Feb. 2025, doi: 10.58812/eslhr.v3i02.471.
- [15] I. M. M. Mirza, R. Natamiharja, and J. A. M. Serna, “Social Transformation of International Human Rights Law Through Indonesian Constitutional Court,” *Uti Possidetis J. Int. Law*, vol. 4, no. 3, pp. 439–471, Oct. 2023, doi: 10.22437/up.v4i3.25721.
- [16] Barly Harly Siregar *et al.*, “Korelasi Antara Konstitusi dan Kekuasaan dalam Mempertahankan Nilai Nilai Konstitusi,” *Econ. Rev. J.*, vol. 3, no. 3, Sep. 2024, doi: 10.56709/mrj.v3i3.355.
- [17] Ahmad, *Tafsir Konstitusi Hak Menguasai Sumber Daya Alam Perspektif Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021. [Online]. Available: <https://mail.google.com/mail/u/0/#search/buku+Tafssir/QgrcJHrtsvkrDvJcqPrSkXSMqDdNpDzGWVg?projector=1&messagePartId=0.1>
- [18] S. H. Ahmad, A., Absori, S. H., Azhari, A. F., & Hamdan Zoelva, “Tafsir Konstitusi Hak Menguasai Sumber Daya Alam : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Prespektif Demokrasi Ekonomi,” 2020, doi: Ahmad, A., Absori, S. H., Azhari, A. F., & Hamdan Zoelva, S. H. (2020). TAFSIR KONSTITUSI: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Prespektif Demokrasi Ekonomi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [19] B. Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*. London: Sweet & Maxwell, 2012.
- [20] C. McCrudden, “Legal research and the social sciences,” *Law Q. Rev.*, vol. 122, pp. 632–650, 2006.
- [21] U. Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN, 2015.
- [22] OECD, *Innovation Policies for Inclusive Growth*. Paris: OECD Publishing, 2015.
- [23] UNESCO, *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO, 2022.
- [24] H. (Eds. ). Cane, P., & Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

- [25] A. A. et. a. Degdo Suprayitno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti*, 1st ed. Jambi: Sonpedia Publishing, 2024.
- [26] A. M. F. S. Y. H. S. M. A. E. F. S. L. G. D. N. Siliwadi;Takdir;, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Sepriano &. Jambi, 2023.
- [27] C. S. T. Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, “Meaningful Participation as People’s Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State,” *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 31, no. 2, pp. 337–357, 2024, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>.
- [28] S. P. S. P. SY, H. C., & Irawan, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *J. Konstitusi*, vol. 19, no. 4, pp. 766–793, 2022, doi: <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- [29] S. Haro Márquez, “Colaboración entre Universidades y Gobiernos,” *RIPS. Rev. Investig. Políticas y Sociológicas*, 2023, doi: <https://doi.org/10.15304/rips.22.2.9485>.
- [30] W. Fridamayanti, E., Muzakki, M. I., Ivani, P. O., & Pangestoeti, “Menyongsong Masyarakat Sadar Hukum: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kerjasama Dalam Penegakan Keadilan,” *Khatulistiwa*, vol. 4, no. 2, pp. 100–107, 2024, doi: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3220>.
- [31] A. T. Gumilar, “Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi,” *Deleted J.*, vol. 4, no. 1, pp. 24–31, 2024, doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2287>.
- [32] A. MacLeod, “Universities as Constitutional Lawmakers (And Other Hidden Actors in Our Constitutional Orders),” in *Social Science Research Network*, Faulkner University, 2013. doi: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2810151](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810151).
- [33] B. C. De Visser, M., & Jones, “Unpacking constitutional literacy,” *Glob. Const.*, vol. 13, no. 1, pp. 29–52, 2023, doi: <https://doi.org/10.1017/s2045381723000205>.
- [34] M. Berdahl, “A New Era of Sustainable Innovation,” pp. 49–66, 2022, doi: [https://doi.org/10.1007/978-981-19-6418-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-19-6418-3_4).
- [35] S. Lytras, M. D., Alkhalidi, A., & Malik, “Transformative Leadership [TL] and Sustainable Innovation in Higher Education [HE]: Setting the Context,” *Emerald (MCB UP)*, pp. 211–229, 2024, doi: <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-536-120241014>.
- [36] P. S. Juliani, D. P., da Silva, A. T., Cunha, J., & Benneworth, “Universities’ contributions to sustainable development’s social challenge: a case study of a social innovation practice,” *Int. J. Soc. Ecol. Sustain. Dev.*, vol. 8, no. 3, pp. 1–18, 2017, doi: <https://doi.org/10.4018/IJSESD.2017070101>.
- [37] M. Saaida, “Global Catalysts: Empowering Universities for Social Change in Developing Countries,” 2023, doi: <https://doi.org/10.56916/ejip.v2i4.484>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)